

**PENYELESAIAN PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR DARI  
DEBITUR KEPADA PIHAK KE TIGA PADA PT MNC  
FINANCE DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



**DISUSUN OLEH:**

**NAMA : EVA SRI JAYANTI SAMOSIR  
NPM : 1574201424**

**FALKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul Penyelesaian Pengalihan Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ke Tiga Pada PT MNC Finance di Kota Pekanbaru. Penelitian ini di latarbelakango terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya mengenai pelanggaran terhadap ketentuan pengalihanbenda yang merupakan jaminan, kurangnya pemahaman dan kemampuan debitur atas pelunasan cicilan angsuran kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berdasarakan Perjanjian Pemberian Jaminan.

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data terdiri atas data premier data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan diperoleh akan analisa menggunakan metode kualitatif yaitu data akan di jelaskan dengan uraian secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam mengabnalisa kesimpulan penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diambil Pengalihan kendaraan bermotor oleh debitur kepada pihak ketiga masih kerap terjadi di dalam masyarakat melihat kondisi yang terjadi dilapangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 23 ayat (2) mengatakan secara tegas bahwa benda yang masih dalam jaminan fidusia tidak dapat diahlikan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak kreditur, dan sanksi yang mengatur pelanggaran atas ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia. Hambatan dalam penyelesaian pengalihan benda yang merupakan jaminan fidusia diantaranya : kurangnya itikad baik dari debitur atas benda jaminan dan ketidak mampuan debitur untuk melunasi angsuran cicilan, ketidaktahuan dan kurangnya informasi yang diberikan atas kewajiban hak debitur dalam pelaksanaan kegiatan jaminan fidusia, dan kurangnya pengawasan terhadap debitur dan benda yang menjadi jaminan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan mengatasi hambatan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap kreditur yang dirugikan oleh tindakan debitur sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah: itikad baik dari debitur atas benda jaminan dan itikad baik debitur untuk melunasi angsuran cicilan, memberikan informasi yang benar dan jelas kepada debitur agar tidak terjadi ketidaktahuan dan kurangnya informasi yang diberikan atas kewajiban hak debitur dalam pelaksanaan kegiatan jaminan fidusia, dan meningkatkan pengawasan terhadap debitur dan benda yang menjadi jaminan tersebut.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Pengalihan Kendaraan, Perjanjian